



**PUTUSAN**

**Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SCINDY IRWANTO** panggilan **SCINDY BIN IRWANTO**;
2. Tempat lahir : Painan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Kabung, RT 002 RW 001 Kel. Teluk Kabung, Kec.Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Ketiga:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 502/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg.Perk. PDM- 545/Enz.2/Pdang/07/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SCINDY IRWANTO panggilan SCINDY BIN IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) narkotika jenis sabu yang ditemukan di pinggir jalan berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
  - 1(satu) unit handphone merk VIVO Y1;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warnah merah BA 4590 AA dengan Nomor Rangka MH131XAK380901 dan Nomor Mesin JF13E030073128;

**Dikembalikan kepada Saksi Jon Hendri Panggilan Jon Alias Rajo**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN PdG tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SCINDY IRWANTO** panggilan **SCINDY BIN IRWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.



tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) narkoba jenis sabu yang ditemukan di pinggir jalan berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
  - 1(satu) unit handphone merk VIVO Y1;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warnah merah BA 4590 AA dengan Nomor Rangka MH131XAK380901 dan Nomor Mesin JF13E030073128;

**Dikembalikan kepada Saksi Jon Hendri Panggilan Jon Alias Rajo**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 222/Akta. Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 223/Akta. Pid/2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 November 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Desember 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadlan Negeri Padang pada Tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sampai saat perkara ini diputus tidak ada diajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 21 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa Majelis Hakim PN hanya mengacu pada Pasal 112 tanpa mempertimbangkan Pasal alternative lain 127 karena hanya berpatokan menguasai dan menyimpan narkoba tanpa mempertimbangkan setiap penyalah guna tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba yang mana berat narkoba relative sedikit dari aturan MA yang tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sudah sangat jelas bahwasanyasaya hanyabpenyalah guna dan urine sayapositif Metafetamine, saya hanyalah korban dari narkoba itu sendiri dan sudah seharusnya diberi putusan selaku penyalah guna dan diberikan akses rehabilitasi;
- Bahwa jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 jo SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan berbagai putusan Mahkamah Agung, jika barang bukti relative sedikit in casu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terdakwa mohon Judex Facti untuk dapat mempertimbangkan dan: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dewasa ini setelah terbitnya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman pidana minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ketentuan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalaguna manakala barang bukti narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu dalam batas pemakaian sehari in casu untuk narkotika jenis shabu maksimum 1 (satu) gram, dengan syarat tambahan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan, hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkotika dan tidak terdapat indikasi atau petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa relative sedikit yaitu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram narkotika bukan tanaman jenis sabu, sehingga masih tergolong dalam batas pemakaian sehari sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, tetapi Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan target operasi sehubungan dengan operasi sikat yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika baik pengedar maupun pengguna atau pemakai dan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan milik panggilan Nover (DPO) dan Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari panggilan Tomi (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB panggilan Nover (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian panggilan Nover (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah BA 4590 AA kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke Daerah Gaung dengan menggunakan motor tersebut dan sesampainya di Gaung, Terdakwa membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada panggilan Tomi (DPO) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bensin seda motor dan rokok, sehingga terdapat bukti petunjuk bahwa tujuan Terdakwa untuk menguasai sabu tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti berkas perkara ternyata tidak ditemukan adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, sehingga tidak dapat diketahui apakah urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan agar seorang yang secara tanpa hak menguasai narkotika dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, sehingga dapat dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipersyaratkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Memori Banding dari Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus.2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 584/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 502/PID.SUS/2024/PT PDG.